



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KABUPATEN MAJALENGKA

Jalan Sili Armilah No. 1 Telp. (0233) 281222, 281023, 281583, 283075, 283501 Fax. 281222
MAJALENGKA 45418

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : Kd.10.10.4 /PP.00.4 /39 / 2008
TENTANG**

PEMBERIAN PIAGAM KEPADA RAUDHATUL ATHFAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan prasekolah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Majalengka, dipandang perlu untuk memberikan piagam terhadap Raudhatul Athfal.
- b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- c. Bahwa kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat : 1. Tap MPR Nomor : II / MPR / 1993 tentang GBHN.
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 Tentang Raudhatul Athfal.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E / 250 A / 1997 tentang syarat - syarat dan tatacara Pendirian Madrasah Swasta.
7. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : Wi / KA.010.1 / 33 / 1986 Tahun 1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Raudhatul Athfal yang tersebut tercantum pada lampiran surat keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Pertama : Kepada Raudhatul Athfal seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Apabila Penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditentukan
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari Ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini
- Kelima :

DITETAPKAN DI : MAJALENGKA
PADA TANGGAL : 06 Maret 2008

An. KEPALA
Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. H. U. SAPRUDIN, M. MPd
NIP. 150247452

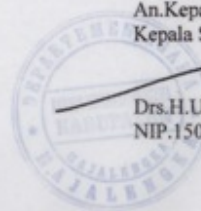
Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama
Prop. Jawa Barat Ub. Kabid Mapenda Islam
2. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Majalengka
Ub. Mapenda Islam
3. Yth. Pengawas Penda Islam TK/RA/SD/MI
Kecamatan Rajagaluh
4. Penyelenggara Milik —

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
ABUPATEN MAJALENGKA**

No	NAMA RAUDHATUL ATHFAL	ALAMAT LENGKAP	BERDIRI SEJAK	YAYASAN/ORGANISASAS I/LEMBAGA/PENDIRI	NOMOR PIAGAM
	RA.BATURRAHMAN	Blok : Jumat Desa : Kumbung Kec : Rajagaluh Kab : Majalengka Prop : Jawa Barat	20 Juli 2006	Milik	Kd.10.10.4/KP.00.4/ 39/ 2008

An.Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam



ua/
Drs.H.U.Sapudin.M.MPd
NIP.150247452